



PUTUSAN

Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

10 , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 02 Agustus 1954, NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan , Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

15 **Lawan**
, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 09 Juni 1975, NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan , 7. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I;**

20 , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 09 November 1978, NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Penjahit, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan , Kecamatan Gandus, Kota Palembang, nomor handphone . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II;**

25 , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 21 Oktober 1980, NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan , Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, nomor handphone . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III;**

30 , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 17 Oktober 1985, NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Pulo Kerto, Perum Griya

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG



Gandus, nomor handphone . Selanjutnya disebut sebagai

Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- 5 Setelah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 946/Pdt.G/2024/PA Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 1973, **Pemohon** telah menikah dengan laki-laki bernama yang dilangsungkan menurut agama Islam di rumah Pengulu di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis/perawan dalam usia 20 tahun, dan suami Pemohon berstatus bujang/jejaka dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa, Suami Pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2024, dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Kandang Kawat, Bukit Lama, Kota Palembang;
4. Bahwa, antara **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat rukun atau tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pernikahan antara **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Masa'id bin Drosik**;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama **Nurhasan** dan **Cik Nang** masing-masing beragama Islam, mas kawinnya berupa Emas seberat 1 suku dibayar tunai. Akad

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan **Bapak Kandung Pemohon**, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Wali Nikah dan Qobulnya oleh suami Pemohon;

7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan , Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
- 7.1. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 09 Juni 1975, NIK , Jenis Kelamin Laki – Laki, Pendidikan Terakhir SMA, umur 48 tahun;
- 7.2. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 09 November 1978, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, umur 45 tahun;
- 7.3 , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 21 Oktober 1980, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, umur 43 tahun;
- 7.4. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 17 Oktober 1985, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMP, umur 38 tahun;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut sampai **Suami** Pemohon meninggal dunia tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan Suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa, **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang dan pernikahan Pemohon dilakukan dilakukan secara *sirri* dan belum tercatat;
10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, dan juga untuk mengurus keperluan pencairan dana TASPEN dengan Nomor : 010131190 serta administrasi lainnya, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang demi tercapainya kepastian hukum;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

5 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 10 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon () dengan **suami** Pemohon () yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, pada tanggal 28 Maret 1973;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang;
- 15 4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

20 Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 13 Mei 2024, namun selama perkara ini diperiksa dan diadili tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut;

25 Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

30 Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon dalam jawabannya secara lisan didepan sidang menyatakan setuju dengan permohonan Pemohon dan tidak keberatan disahkannya perkawinan kedua

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dan Almarhum guna untuk keperluan mengurus pencairan dana TASPEN serta keperluan administrasi lainnya sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang tanggal 12 Februari 2013, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang tanggal 2 Mei 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Termohon III yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang tanggal 11 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Termohon IV yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gandus kota Palembang tanggal 27 Juli 2023, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang tanggal 19 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gandus kota Palembang tanggal 09 Juni 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan di paraf;
- 5 8. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga Juprianto yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gandus kota Palembang tanggal 7 April 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan di paraf;
- 10 9. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang tanggal 20 Maret 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P9 dan di paraf;
- 15 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. atas nama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Palembang tanggal 2 Mei 2024, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
 - 25 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan suaminya menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah di Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang pada tanggal 28 Maret 1973;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2024 dikarenakan sakit;
 - 30 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon dengan suaminya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Masa'id bin Drosik;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Nurhasan dan Cik Nang;
- Bahwa mahar yang diberikan suami Pemohon kepada Pemohon berupa emas seberat 1 suku dibayar tunai;
- 5 - Bahwa Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- 10 - Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempat anak tersebut masih hidup;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keperluan
- 15 pencairan dana TASPEN atas nama suami Pemohon;
- 2. , umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 20 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap persidangan ini yaitu Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan suaminya menikah,
- 25 namun saya tahu kalau Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah di Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang pada tanggal 28 Maret 1973;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April
- 30 2024 dikarenakan sakit;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masa'id bin Drosik;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Nurhasan dan Cik Nang;
- Bahwa mahar yang diberikan suami Pemohon kepada Pemohon berupa emas seberat 1 suku dibayar tunai;
- 5 - Bahwa Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- 10 - Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempat anak tersebut masih hidup;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keperluan
- 15 pencairan dana TASPEN atas nama suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

- 20 Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

- 25 Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo
- 30 pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara contentius;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama tanggal 28 Maret 1973 menurut syariat agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Masa'id bin Drosik, dengan mas kawin berupa 1 suku mas dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Nurhasan dan Cik Nang, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan pada tanggal 27 April 2024 suami Pemohon bernama telah meninggal dunia karena sakit, karena itu Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut disahkan guna untuk mengurus keperluan administrasi pencairan dana TASPEN serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Termohon mengakui semua dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinan ayah kandung Para Termohon dan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun para Termohon mengakui secara murni, namun untuk kehati-hatian Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa didepan sidang Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1 s/d P.10 serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mengenai nilai pembuktiannya secara materil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan para Termohon yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon dan para Termohon berada di wilayah hukum yuridiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon dan para Termohon semuanya berada dalam wilayah Kota Palembang sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palembang;

- 5 Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Termohon adalah merupakan bukti otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa para Termohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan suami Pemohon yaitu sebagai orang tua kandung para Termohon, oleh karenanya
- 10 Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon dan para Termohon adalah anak beranak yaitu Pemohon sebagai ibu kandung dari para Termohon dan sebaliknya para Termohon sebagai anak-anak kandung Pemohon;

- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta
- 15 Kematian yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu adalah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa telah meninggal dunia tanggal 27 April 2024 karena sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum terbukti
- 20 suami Pemohon dan ayah kandung para Termohon telah meninggal dunia karena sakit;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti tertulis tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan
- 25 Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka bukti surat-surat tersebut bukan merupakan akta nikah dimaksud tetapi adalah sebagai bukti-bukti dapat dijadikan sebagai petunjuk atau sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon dan
- 30 suaminya sudah kawin, namun tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

5 Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 orang saksi yang masing-masing keduanya tidak hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon dengan suaminya bernama yang dilaksanakan pada 28 Maret 1973, akan tetapi kedua saksi mengetahui keduanya sudah menikah tinggal dalam satu rumah selama
10 bertahun-tahun tidak ada keberatan dari masyarakat bahwa mereka bukan suami-isteri, kedua saksi yakin antara Pemohon dan adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam telah dikaruniai 4 orang anak dan saksi-saksi juga menyatakan keduanya tidak ada hubungan mahram serta keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, sehingga telah
15 sejalan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan suaminya sudah menikah tinggal dalam satu rumah;
- 20 • Bahwa antara Pemohon dengan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan .
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- 25 • Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan telah dikaruniai 4 orang anak kandung yaitu para Termohon;
- Bahwa telah meninggal dunia tanggal 27 April 2024 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah diperlukan untuk pengurusan administrasi pencarian dana TASPEN;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa dari saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa antara Pemohon dan adalah

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, meskipun saksi-saksi tersebut tidak hadir, tidak pernah melihat dan menyaksikan langsung pernikahan mereka, namun saksi-saksi tersebut membenarkan dan meyakini adanya pernikahan antara Pemohon dan tersebut selama berpuluh-puluh tahun hingga dikaruniai 4 orang anak dan tidak
5 pernah diragukan atau dipermasalahkan keabsahannya oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat islami seorang laki-laki tidak akan dibiarkan hidup bersama dengan seorang wanita selama bertahun-tahun sampai melahirkan keturunan apabila tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

10 Menimbang, bahwa Pemohon telah hidup bersama dengan semenjak tanggal 28 Maret 1973 sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak tanpa ada gangguan dan gugatan dari masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohon
15 yang belum terbukti harus dianggap terbukti dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan Peraturan yang berlaku ketika itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila
20 dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam pasal 64 dijelaskan pula bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.

25 Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal tersebut dikaitkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan pernikahan Pemohon dengan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil
30 dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشا هـ د
عدول

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pengesahan nikah ini khusus untuk
5 mengurus keperluan administrasi pencairan dana TASPEN serta keperluan lainnya dan ternyata pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada 28 Maret 1973 yang keduanya ternyata belum pernah mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan
10 Pemohon dalam petitumnya angka (2) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak
15 secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang
20 berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan
25 seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang sebagai

5 Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Pemohon, oleh karena itu tuntutan Pemohon pada petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

10 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 15 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon () dengan **suami** Pemohon () yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, pada tanggal 28 Maret 1973;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang;
- 20 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 885.000,00 delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirjoni

25 sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan Hj. Sabariah, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Fajaryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

30

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG



Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

5

Panitera Pengganti,

Andi Fajaryani, S.H.

10

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 725.000,00
4. PNBP Pgl Pemohon dan Para Termohon	Rp 500.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 885.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.PLG